

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan, akibat semakin maraknya pengguna penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Akhir-akhir ini peredaran gelap narkotika telah masuk dikalangan masyarakat, termasuk dikalangan anak-anak. Banyak anak-anak yang menyalahgunakan obat terlarang tersebut padahal hal ini sangat bahaya bagi kehidupannya. Dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum”, maksudnya segala aturan-aturan yang dibuat harus ditaati karena telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Untuk itu keadilan harus di tegakkan demi menjaga dan melindungi seseorang terutama perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya narkotika adalah zat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan.² Pengguna narkotika ini harus sepengetahuan dari dokter sebab

¹ Maidin gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. 2008, hal. 3.

² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2004. Hal. 1.

efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Perkembangan terhadap penggunaan narkoba saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, namun justru narkoba pada saat ini disalahgunakan oleh berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak.

Secara umum penyebab penyalahgunaan narkoba merupakan suatu fenomena yang terjadi, karena beberapa faktor yang secara kebetulan telah terjalin menjadi satu, sehingga berakibat demikian. Faktor-faktor itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:³

1. Faktor Individu

Adanya gangguan, yaitu : gangguan kepribadian, gangguan cara berpikir, gangguan emosi dan gangguan kehendak dan Perilaku

2. Faktor Usia

- a) Pandangan atau keyakinan yang keliru
- b) Religiusitas yang rendah, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan Tempat Tinggal, Keadaan Di Sekolah, Pengaruh Teman Sebaya, dan Keadaan Masyarakat Pada Umumnya.

Anak yang terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkoba dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

³ Yuanita Fachril. *Narkoba Mengenal Untuk Menangkal*. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007, hal. 37.

Ketentuan pidana sebagai landasan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan pada Pasal 127 dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

Orang tua atau Wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menurut pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Dengan adanya sanksi pidana diatas maka mempertimbangkan kekhususan Undang-undang Pengadilan anak yang mengatur berat ringannya sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang diterapkan berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapan sanksi pidana berupa

pidana penjara tersebut memenuhi tujuan pemidanaan jika dapat dijamin kepentingan terbaik bagi anak.

Apabila dengan sanksi pidana berupa penjara dapat menjadi sarana pendidikan memperbaiki kepribadian anak dan perkembangan jiwa si anak, dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya.

Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Bagi anak terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya.

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis

pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian proses peradilan yang bagi Anak Nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.⁴

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa sebab anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi cara penghukumannya tidak boleh disamakan. Pada anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan, bukan pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, Karena pidana adalah pembawa kehancuran yang dimaksudkan supaya dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, kecuali apabila perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana yang berat dan membuat masyarakat menuntut agar anak dijatuhi pidana.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana mengatakan Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁴ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 5.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 88.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba terdiri atas empat komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga perlindungan hukum terhadap anak dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan sebagai aparat penegak hukum, tentunya dihadapkan dengan salah satu tugas yaitu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta melakukan tindakan yang nyata dalam proses penyidikan anak agar mendapatkan perlakuan yang wajar dan keadilan serta perlindungan.⁶

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana .

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan dan bertujuan

⁶ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 5.

memberikan keadilan dalam masyarakat. Penerapan kebijakan atau kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan penegakan hukum pidana) melalui beberapa tahap atau proses, yaitu: Penerapan kebijakan penyidikan, penerapan kebijakan penuntutan, penerapan kebijakan pemidanaan, dan penerapan kebijakan eksekusi pidana.⁷

Sistem peradilan pidana formal dapat menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam hal ini dapat dilihat dalam perkara pidana anak terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 22 /Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn. Atas nama terdakwa Muhammad Chandra Anggara Umur 16 Tahun. Chandra didakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat menanam, memiliki, menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) UU.RI NO. 35 Tahun 1999 Tentang Narkoba dan dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidi 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

⁷ *Ibid*, hal. 65-67.

Dengan demikian salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan penerapan konsep diversifikasi yang mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal yang selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Maksud dari proses formal ke proses informal yaitu dimana proses formal melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Sedangkan proses informal dimana hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.⁸

Namun dalam kebijakan hukum pidana yang diberikan terhadap anak tindak pidana narkoba dengan proses yang dilakukan dapat dilakukan upaya menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal ” (bukan / di luar hukum pidana). Proses kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui jalur “non penal” yang mana lebih memperhatikan perlindungan. Anak sebagai pengguna narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan dimana anak disebut sebagai penyalah guna sesuai Pasal 1 peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.

⁸ *Ibid*, hal. 161-162.

Proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar benar memahami masalah anak, karena proses peradilan anak nakal merupakan tujuan politik hukum dimana politik hukum yang kita ketahui adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁹

Agar anak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang sebaik-baiknya demi menjaga masa depan anak tersebut. Anak sebagai pemakai dapat di rehabilitasi tanpa harus memenjarakannya ke pengadilan anak. Perlindungan diartikan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan“penyantunan korban”), bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi). Serta kebijakan hukum pidana yang diberikan yaitu sesuai penerapan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkotika dan obat-obatan terlarang pada anak.

Dengan demikian dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 22/ Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN. Mdn)”**.

⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 22.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkotika
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkotika.

1.3. Batasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan meneliti Putusan yang diajukan adalah Kasus Putusan No. 22/ Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN. Mdn.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hubungan antara satu atau lebih variabel bebas. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkotika
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkotika

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas ,maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui proses kebijakan hukum pidana terhadap anak tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkoba.

Manfaat Penelitian ini adalah :

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik harus dimanfaatkan. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada anak agar tidak melakukan tindak pidana narkoba yang dampak merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa, dan Negara.
2. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, maupun pihak yang berwajib dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan agar menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
3. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.
4. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak pengadilan atau pihak keluarga tersangka.